



PUTUSAN

Nomor 189/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **AFWAN DINATA ALIAS KEONG;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Cermin Lingkungan Juani,
Kelurahan Simpang Tiga Pekan,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten
Serdang Bedagai;
8. Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-3098/Eoh.2/Sei.Rph/09/2024 sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2025 Nomor : 189/PID/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 189/PID/2025/PT MDN tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-3098/Eho.2/Sei Rph/09/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AFWAN DINATA Alias KEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFWAN DINATA Alias KEONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang obeng transparan.

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangkok warna hitam bergagang bambu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah tangkok warna biru
 - 1 (satu) unit senter.
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) buah pisau cutter.
 - 5 (lima) buah kunci pembuka baut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A17K IMEI:
862645069445954 IMEI 1: 862645069445954 warna biru laut.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SANDY WAHYUDA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 473/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Afwan Dinata alias Keong** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Afwan Dinata alias Keong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Type A17k IMEI1 :
862645069445954 IMEI1 :862645069445954 warna biru laut;

Dikembalikan kepada Saksi Sandi Wahyuda;

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang obeng transparan;
- 1 (satu) buah tangkok warna hitam bergagang bamboo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan: 1 (satu) buah tangkok warna biru, 1 (satu) unit senter, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 5 (lima) buah kunci pembuka baut;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2024 dengan Akta banding Nomor 141/Akta.Pid/2024/PN Srh yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 473/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 141/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo Nomor 473/Pid.B/2024/PN Srh tertanggal 20 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahu/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berdasarkan Surat mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : 473/Pid.B/2024/PN Srh, tertanggal 12 dan 16 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan **Memori Banding** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menyatakan Upaya hukum Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pasal yang di jatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa AFWAN DINATA Alias KEONG dengan Pasal 363 Ayat (3) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum akan tetapi Pasal tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2);
2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan untuk terpenuhinya **Pasal 362 Ayat (2) KUHP** maka Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP berdasarkan buku yang berjudul *"KUHP dan KUHP"*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, halaman 141 milik Dr. Andi Hamzah, S.H. yang menerjemahkan Pasal 362 Ayat (2) KUHP sebagai berikut: "Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun", sementara R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Bogor: Politeia 1991, halaman 251 menerjemahkan Pasal 362 Ayat (2) KUHP sebagai berikut: "Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun";
3. Bahwa berdasarkan Dakwaan dan Tuntutannya, Penuntut Umum tidak menuntut maupun mendakwakan dengan Pasal 362 Ayat (2) seperti yang di maksud Majelis Hakim dan berdasarkan Buku yang telah diuraikan dalam Pertimbangan Majelis Hakim diatas, Pasal 362 merupakan pasal yang berdiri sendiri dan tidak terdapat pasal 362 ayat (2) dan penerjemahan Pasal 363 Ayat (2) menurut Buku yang di maksud dalam Pertimbangan

Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diatas; “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan **salah satu** hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun” dan “Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berdasarkan Buku yang berjudul “Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Sinar Baru, 1979, halaman 216 milik DRS. P.A.F Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H menerjemahkan Pasal 363 ayat (2) sebagai berikut “Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur di dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam poin ke -3 dan ke-4 diatas, untuk menyatakan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) tidak harus memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 tetapi apabila unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan salah satu dari unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 atau ke-5 saja terpenuhi maka Pasal 363 Ayat (2) tersebut sudah dapat dinyatakan terbukti.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Putusan Nomor: 161/Pid.B/2024/PN Srh memutuskan Terdakwa atas nama RIA SYAHPUTRA Alias RIO dengan Pasal 363 Ayat (2) sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana berdasarkan fakta dalam perkara tersebut, RIA SYAHPUTRA Alias RIO hanya memenuhi unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 saja, dan berdasarkan Putusan Nomor : 110/Pid.B/2024/PN Srh memutuskan Terdakwa atas nama AGUS SALIM NASUTION dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) yang mana perbuatan Terdakwa juga hanya memenuhi unsur 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang mana dari kedua Putusan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama dengan perkara atas nama Terdakwa AFWAN DINATA Alias KEONG yaitu Pengadilan Negeri Sei Rampah;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang juga kami muat dalam Surat Tuntutan terhadap Terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, hal tersebut juga berkesesuaian dengan fakta

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berkas Perkara pada BAP Saksi Korban SANDY WAHYUDA yang telah disumpah yakni:

- “.... yang pada saat itu saya lihat terdapat bekas congkelan pada kusen jendela kamar saya tersebut.....” BAP Saksi SANDY WAHYUDA poin 7
- “Secara pasti saya tidak mengetahuinya, namun menurut saya dan berdasarkan keterangan AFWAN DINATA Alias KEONG kepada saya, Bahwa AFWAN DINATA Alias KEONG dengan menggunakan obeng mencongkel jendela kamar saya...” BAP Saksi SANDY WAHYUDA poin 8

6. Bahwa berdasarkan Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 terkesan mengabaikan fakta dimana Terdakwa untuk mencapai perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi Korban SANDY WAHYUDA dengan cara merusak sudah diakui oleh Terdakwa di persidangan dan berdasarkan barang bukti dan petunjuk foto jendela milik korban terdapat bekas congkelan yang terlampir dalam berkas perkara juga memperkuat fakta untuk terpenuhinya unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu” sebagaimana unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5;

7. Bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutan yang dibuat berdasarkan Analisa yuridis terhadap fakta hukum yang berasal dari alat bukti dipersidangan yang dihadiri dan dicatat secara langsung oleh penuntut umum sendiri baik keterangan saksi, saksi korban dan keterangan terdakwa. Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, secara Mutatis Mutandis tetap berlaku dalam Memori Banding ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, kami Penuntut Umum dengan segala keredahan hati bermohon agar demi terciptanya keadilan yang kita dambakan dapat terwujud serta tujuan dari pemidanaan dapat tercapai, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 473/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa **AFWAN DINATA Alias KEONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Terdakwa **AFWAN DINATA Alias KEONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang obeng transparan.
 - 1 (satu) buah tanggok warna hitam bergagang bambu.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah tanggok warna biru
 - 1 (satu) unit senter.
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) buah pisau cutter.
 - 5 (lima) buah kunci pembuka baut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A17K IMEI: 862645069445954 IMEI 1: 862645069445954 warna biru laut.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SANDY WAHYUDA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan dan ajukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding Nomor 473/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024 serta Memori Banding Penuntut Umum yang berupa pengulangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**

Halaman 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan”, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 473/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 473/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua, **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** dan **CHARLE SIMAMORA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta **KHAIRUL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

TTD

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Perkara Nomor 189/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)